



PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa, Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tanggal 27 Januari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2016, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 04 Nopember 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir keidaman Pemohon di XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 01 Juli 2016;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, disebabkan:
 - 4.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
 - 4.3. Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan nafkah lahir yang di berikan Pemohon;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pada bulan September 2019, yang

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali. Sampai saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon di rumah orang tua Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Pemohon melampirkan surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 22 Januari 2021;
8. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 24 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 04 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI 1**, identitas lengkap termuat dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019 tidak rukun dan harmonis lagi, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Termohon menjalinan hubungan khusus dengan laki-laki lain dan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2019 sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, identitas lengkap termuat dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tetangga Pemohon, saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Termohon mempunyai pria idaman lain dan masalah nafkah yang kurang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* permohonan cerai Talak. Maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas dan domisili Termohon dalam surat permohonan Pemohon serta bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 873/66-Pd.Bd/2021 tertanggal 22 Januari 2021, berupa surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Termohon saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga Termohon harus dipanggil melalui mass media;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasarkan pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan perceraian ini didasarkan karena adanya perselisihan rumah tangga yang terus menerus, maka pemeriksaan perkara ini harus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain bukti tertulis P.1 dan P.2, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kantu Tanda Penduduk) dan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dilihat oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 November 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik dan selama berpisah masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana disebutkan ayat al Qur'an tersebut dan juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar 6 tahun yang lalu, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 125 HIR dan ternyata Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.** dan **Dra. Ulyati R, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.

Dra. Ulyati R, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2021/PA.Tgrs